



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 235 / Pid.C / 2021 / PN Kdr .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

BILUK SUNARMI

Tempat lahir di Kediri Umur 47 tahun/ 3 Mei 1974, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan KKO Usman Rt.004 RW.012 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kota Kediri, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan Perda Kota Kediri Nomor : 12 Tahun 1983 tentang ijin penjualan minuman keras dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa BILUK SUMARNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menjual minuman keras tanpa ijin ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) botol minuman keras Arak Jowo (Arjo) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **13 September 2021** oleh **NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kediri dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SETIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan dihadiri oleh **ABDUL MALIK** selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Kediri Kota dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SETIYONO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURIL HUDA,SH,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LILIK SUNARTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)